

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 415.4/ 12 /SETDA/2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

NOMOR : 415.4/ 2 /SETWAN/2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SUKIRMAN, S.H.
Jabatan : Bupati Bangka Barat
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat, Pal 4, Muntok.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

2. a. Nama : MARUDUR SARAGIH, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat, Pal 4, Muntok.
- b. Nama : H. OKTORAZSARI
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Barat
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat, Pal 4, Muntok.
- c. Nama : MIYUNI ROHANTAP, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat, Pal 4, Muntok.

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Muntok, 9 Agustus 2022


BUPATI BANGKA BARAT


selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUKIRMAN, S.H.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

selaku,
PIHAK KEDUA


MARUDUR SARAGIH, S.E.
KETUA


H. OKTORAZSARI
WAKIL KETUA I


MIYUNI ROHANTAP, S.H., M.H.
WAKIL KETUA II